

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 dan tujuan negara Indonesia telah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun pemerintahan yang bertingkat, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri.

Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dapat didefinisikan secara singkat bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakara masyarakat, 2 hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Desa memperoleh wewenang untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Desa menjadi ujung tombak suatu pemerintahan negara yang sangat dekat hubungannya dengan masyarakat.

Tentunya dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar, pemerintahan desa harus mewujudkan pelayanan yang baik adalah sebagian tugas untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat, mudah, tepat dan dengan biaya terjangkau. Oleh karena itu, maka pemerintah desa diharapkan bisa mengakomodir aspirasi, pelaksanaan, dan pengawasan kepada penyelenggara pemerintah desa untuk memprioritaskan setiap kegiatan, program, dan kebijakan berdasarkan wilayah lingkungan masyarakat desa tersebut sehingga dalam memutuskan segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah desa tidak bertentangan dengan kondisi masyarakat desa dalam segala sudut pandang. Pemerintahan desa adalah

pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi kepala desa dan perangkat desa.

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah desa sendiri namun dibantu oleh badan permusyawaratan desa sebagai mitra kerja pemerintah desa. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Hubungan kerja antara badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Berbicara tentang kinerja badan permusyawaratan desa maka tidak terlepas dari tugas, fungsi dan peran dari pada badan permusyawaratan desa itu sendiri. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya, badan permusyawaratan desa seringkali lalai dan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa fenomena yang akhirnya menarik untuk dibahas oleh beberapa peneliti dikhususkan pada Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa terkait fungsi badan permusyawaratan desa yaitu, pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fenomena-fenomena tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor eksternal (lingkungan masyarakat, faktor sumber daya manusia masyarakat desa), maupun faktor internal (sarana dan prasarana yang tidak memadai, pola komunikasi yang kurang baik, serta anggota badan permusyawaratan desa yang kurang memahami fungsi pengawasannya).

Desa Naibone merupakan sebuah sub sistem dari negara Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri sama seperti desa-desa pada umumnya. Desa Naibone terletak di kecamatan Sasitamean, kabupaten Malaka. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa Naibone berkolaborasi dengan badan permusyawaratan desa. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan terkait fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di desa Naibone yaitu, pertama, belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa yaitu berkaitan dengan kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa, masih adanya sikap nepotisme, tidak adanya pemerataan ketika melakukan pembangunan, kurangnya kerjasama serta komunikasi yang baik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa maupun antar anggota badan permusyawaratan desa itu sendiri, masih kurangnya keterbukaan kepala desa terhadap badan permusyawaratan desa karena kepala desa tidak terpilih melalui proses demokrasi atau pilkades namun kepala desa yang menjabat saat itu adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh bupati.

Adapun salah satu jenis pembangunan yang dinilai belum merata yaitu berkaitan dengan pembagian bibit babi. Kepala Desa memberikan bantuan hanya kepada sebagian masyarakat saja. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Bibit Babi di Desa Naibone Tahun 2022

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Penerima	Tidak Menerima
1	Saneon A	54	46	8
2	Saneon B	62	52	10
3	Beinahak	32	29	3
4	Naibone	46	39	7
5	Pelita	54	51	3
6	Fataman	29	25	4

Sumber Data : Desa Naibone Tahun 2023

Tabel 1.1 mendeskripsikan penerimaan bibit babi pada 6 dusun di desa Naibone yang belum merata yaitu dengan rincian yang belum menerima sebanyak 35 KK dari 277 KK (PNS 2 KK). Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan belum efektif dan efisien karena belum ada pemerataan akibat dari kurangnya kerjasama dan komunikasi, keterbukaan serta pemahaman akan fungsi pengawasan oleh badan permusyawaratan desa itu sendiri. Artinya bahwa sumber daya manusia bukan penyebab dari fenomena tersebut sebab rata-rata pendidikan dari badan permusyawaratan desa di desa Naibone adalah S1. Fakta tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Keadaan Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Naibone Tahun 2023

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Gaspar Kabosu	S1	Ketua
2	Marselinus Asa Bere	SMA	Wakil Ketua
3	Hendrikus Bouk Seran	S1	Sekretaris
4	Novrida Un	D3	Bendahara
5	Silvester Manek	S1	Anggota

Sumber Data : Desa Naibone Tahun 2023

Tabel 1.1 dijelaskan bahwa keadaan tingkat pendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Naibone sangat baik. Artinya bahwa sumber daya manusia tidak menjadi pemicu terjadinya fenomena tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya fenomena tersebut yaitu faktor pekerjaan maupun tempat tinggal yang berbeda yaitu pertama, tempat tinggal kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang tersebar di 3 desa, kedua, pekerjaan mayoritas anggota badan permusyawaratan desa sebagai tenaga pendidik sehingga memungkinkan harus menetap di desa tempat sekolah tersebut berada. Selanjutnya adalah kepala desa yang menjabat merupakan pejabat yang ditunjuk oleh bupati karena kursi kepemimpinannya dalam keadaan vakum.

Dari penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dikhususkan pada pengawasan kinerja kepala desa serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa karena kurangnya kesadaran badan permusyawaratan desa akan fungsi pengawasan, kurangnya unsur keterbukaan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa serta kurangnya pemahaman anggota badan permusyawaratan desa akan fungsi pengawasan dan kesadaran kepala desa terhadap tugasnya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan fenomena serta faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Naibone, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka”

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Naibone, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Naibone, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan teori-teori tentang ilmu administrasi negara khususnya terkait Optimalisasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur betapa pentingnya fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa.
- b. Menambah wawasan Peneliti mengenai optimalisasi fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa.
- c. Hasil Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan studistudi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.